



## KONSEP NEGARA MENURUT ABU A'LA AL-MAUDUDI

Oleh

**Agustina Damanik**

Dosen Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email : agustinadamanik@iain-padangsidimpuan.ac.id

### Abstrac

*Abu A'la al-Maududi is an accomplished speaker and a very productive writer, especially in the field of religion. In this connection it is important to always observe Abu A'la's views related to politics, the state, and Islam. Not much different from other thinkers. Abu A'la is a great thinker of Islam who is very well known in the Islamic world. Pakistan, more than any Islamic country, faces more interesting problems in its struggle to get its Islamic identity. Since the establishment of an Islamic state in 1947, the Pakistani nation has tried to show its importance in its existence. And the first choice fruit presents two types of modern Islamic states namely Maulana Abu A'la Maududi, a founder of a political organization (Jama'ati Islam) proposing a more traditional theocratic state form, while Fazlur Rahman a professor of Islamic studies from Cambridge University who is also the director of the Islamic Study Board who has the support of the government, provides an overview of a more modern Islamic state based on popular sovereignty. Although in the past Pakistan declared itself to be a Republican state, there was no one that had ever been compiled to implement Islam.*

*In the 1970s, Islam reappeared in political settings in Pakistan and encouraged the emergence of ideas for the establishment of an Islamic government system. General Zia ul-Haq, who seized power from Zulfikar Ali Buttho in 1977, tried to find a legal basis legally for his actions to seize the power, by appealing for the treatment of the Islamic government system. Among the major changes he made was the compilation of a set of Islamic laws as outlined in his provisions entitled the application of the Islamic system. Pakistan's failure to carry out its Islamic group in the field of justice was caused by the attitude of a retired judge B.Z. Kalkaus, who in 1976 filed a petition against the application of the political system and Islamic legal system in Pakistan. And in 1977 when Zia ul-Haq established the "Mahkamah Syar'iyah Judicial System" and appealed to the courts so that all legal regulations were adjusted to the rules of Islamic law. From the description above, the writer can conclude that from the various figures that have been stated, they have their special characteristics. Abu A'la al-Maududi is more traditionalist than Fazlur Rahman. Abu a'la is a reliable politician and also a top class academic whose thoughts are interesting to.*

**Kata Kunci;** Konsep, Negara, Abu, A'la, dan Al-Maududi.

## A. Pendahuluan

Al-Maududi adalah merupakan salah satu pemikir Islam modern, beliau muncul dengan gagasan-gagasannya yang sangat cemerlang buat masyarakat Islam, ia dikenal dengan ide-ide dan pemikiran-pemikirannya seputar kenegaraan. Disaat orang-orang Islam bingung untuk mencari pemecahan persoalan bagaimanakah bentuk negara Islam sebenarnya?. Disaat itu ia tampil dengan meletakkan dasar-dasar negara dan bentuk negara yang ideal menurut al-Qur'an dan sunnah. Negara haruslah berideologi tauhid, atas kedaulatan Tuhan dan sistem yang universal. Kemudian di saat orang-orang berselisih paham dan dalam mentransformasi hasil perkembangan modern di dunia Barat. Sebagian mengagung-agungkan demokrasi Barat dan menunjukkan bahwa demokrasi seperti itulah yang cocok menurut Islam, sementara yang lain memandang bahwa teokrasi di Eropa adalah cerminan Islam. Didalam kebingungan-kebingungan tersebut, al-Maududi menawarkan sistem negara Islam dengan istilah yang baru yakni teodemokrasi dan teokrasi Islam serta konsep-konsepnya yang cukup lengkap tentang negara.<sup>1</sup>

Beliau juga, sosok pembicara yang ulung dan penulis yang amat produktif khususnya di bidang agama, dalam hubungan ini adalah penting untuk selalu mengamati pandangan al-Maududi terkait dengan negara, politik, dan keislaman. Tidak jauh berbeda dengan pemikiran lainnya. Al-Maududi merupakan seorang pemikir besar Islam yang sangat terkenal di dunia Islam yaitu di Pakistan, lebih daripada negara Islam manapun, menghadapi lebih banyak persoalan yang menarik dalam perjuangannya untuk mendapatkan identitas keislamannya, awal mula berdirinya negara Islam di tahun 1947 bangsa Pakistan selalu berusaha menampilkan arti penting dalam keberadaanya.

Menurut pakar, ada dua macam model negara Islam modern yaitu Maulana Abu A'la Maududi seorang pendiri organisasi politik Jama'ati Islam yang merekomendasikan suatu bentuk negara teokratik yang bercorak tradisional, sementara Fazlur Rahman seorang guru besar studi Islam lulusan Universitas Cambridge yang juga menjabat sebagai direktur lembaga pengkajian Islam yang mendapatkan dukungan dari pemerintah, memberikan gambaran tentang negara Islam yang lebih modern berdasarkan kedaulatan rakyat, meskipun dulu Pakistan menyatakan dirinya sebagai negara republik, namun tidak ada satu pun yang pernah disusun untuk menerapkan Islam.

Islam tampil kembali dalam percaturan politik di Pakistan pada tahun 1970, kemudian mendorong timbulnya gagasan untuk dibentuknya suatu sistem pemerintahan Islam, Jenderal Zia ul-Haq yang merebut kekuasaan dari Zulfikar Ali Buttho pada Tahun 1977, berusaha

mencari landasan hukum secara benar atas tindakannya melakukan perebutan kekuasaan itu, dengan mengajukan himbauan untuk di perlakukannya sistem pemerintahan Islam, diantara perubahan-perubahan besar yang dilakukannya adalah disusunnya suatu kumpulan hukum Islam yang dituangkan dalam ketetapannya berjudul penerapan sistem Islam.

Kegagalan Pakistan menerapkan gugus Islama di bidang peradilan adalah disebabkan oleh sikap seorang hakim pensiun B.Z Kalkaus yang pada tahun 1976 mengajukan petisi yang isinya menentang diterapkan di Pakistan sistem politik dan sistem hukum Islam. Lalu di tahun 1978 saat Zia ul-Haq menetapkan sistem pradilan Mahkamah Syari'ah dengan menghimbau peradilan-peradilan tersebut supaya semua peraturan hukum disesuaikan dengan peraturan-peraturan hukum Islam.

Dari pembahasan demi pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari berbagai tokoh yang telah dikemukakan di atas masing-masing mereka memiliki ciri khas salah satunya al-Maududi terlihat cukup tradisional daripada Fazlur Rahman, dan al-Maududi juga adalah merupakan seorang politikus yang handal sekaligus sebagai akademis kelas atas sehingga ia sudah banyak melahirkan karya-karya yang sangat menarik untuk dikaji.

## B. Biografi Al-Maududi

Al-Maududi memiliki nama lengkap Abu al-A'la al-Maududi, beliau merupakan putra India yang dilahirkan pada tanggal 25 September 1903 di Aurangabad. Sejak kecil al-Maududi dididik oleh ayahnya, Sayid Ahmad Hasan, seorang pengacara yang pernah belajar di Universitas Aligarh, sebagai seorang Muslim yang memegang teguh moral dan akhlak islami. Hal tersebut tidak lepas dari cara pandang ayahnya yang menganggap moral Muslim telah tergerus dengan cara hidup ala Barat. Karena kekhawatiran ayahnya itulah yang menjadikan al-Maududi dididik dilingkungan rumah.<sup>2</sup>

Selanjutnya, pada sekolah menengah dia masuk ke sekolah agama yang memadukan antara sistem tradisional dan modern yaitu pada Madrasah Fakaniat. Setamat dari sekolah ini ia melanjutkan pelajarannya ke jenjang pendidikan tinggi, Dar al-Ulum, di Hyderabad. Namun karena ayahnya wafat, ia tidak menyelesaikannya. Keadaan ini mendorong Almodusi menempuh jalan otodidak. Penguasaannya atas bahasa Inggris, Persia dan Arab menjadikannya mudah untuk memperdalam pengetahuannya.

Al-Maududi memulai karirnya di bidang kewartawanan sejak tahun 1918, ketika berusia 15 tahun, ia sudah memasuki bidang ini. Pada tahun 1920, ia diangkat sebagai editor surat kabar berbahasa Urdu, Taj, yang terbit di Jabalpure. Prestasinya memuncak sehingga ia segera

diangkat sebagai pimpinan editor di dua surat kabar : Muslim (1921-1923) dan *al-Jam'iyat-i'Ulama-i hind* (1921-1928). Di tangan Al-Maududi surat kabar yang kedua ini menjadi surat kabar Islam yang cukup berpengaruh di India pada tahun 1920an. Empat tahun berikutnya, 1932, ia memimpin penerbitan majalah yang berorientasikan kebangkitan Islam, Tarjuman al-Quran di Hyderabad.

Disamping itu, al-Maududi muda sangat tertarik dengan dunia politik. Ketertarikannya ini belakangan menjadi sekular dan terfokus hanya kepada nasionalisme. Pada tahun 1918 dan 1919, dia menulis beberapa esai yang memuji para pemimpin partai Kongres, terutama Mahatma Gandhi dan Madan Muhan Malavia. Pada tahun 1918 al-Maududi bergabung dengan saudara laki-lakinya, Abul Khair, di Bijnor dan memulai karir dibidang jurnalistik dan politik. Tidak lama kemudian, kedua bersaudara ini pindah ke Delhi. Di sini al-Maududi berhadapan dengan berbagai arus intelektual dalam komunitas Muslim. Pada tahun 1919 dia pindah ke Jabalpur untuk bekerja pada mingguan Taj yang pro-kongres khilafat dan memobilisasi kaum Muslim untuk mendudukng partai Kongres.

Lalu al-Maududi kembali lagi ke Delhi, disini dia berkenalan dengan para aktivis penting gerakan khilafat seperti Muhammad Ali. Al-Maududi sempat bekerjasama untuk waktu yang singkat. Dia melanjutkan ketertarikannya dengan gerakan kemerdekaan, kali ini dari sudut pandang seorang Muslim yang makin mengental. Dia sempat bergabung sebentar dengan gerakan protes Tahrik-i Hijrat yang mendorong kaum Muslim untuk hijrah dari India yang diduduki oleh Inggris dar al-Harb (daerah perang) ke Afganistan yang diperintah oleh orang Islam, yang dianggapnya sebagai dar Islam/ negeri Islam.

Kemudian pada 1926, dia menerima ijazah pendidikan agamanya dan menjadi ulama Deobandi namun dia tidak pernah mengakui dirinya sebagai seorang ulama, dan ternyata pendidikannya dalam tradisi Deobandi baru diketahui setelah dia wafat, gerakan khilafat mengalami keruntuhan pada tahun 1924 menjadi titik balik dalam kehidupan al-Maududi. Dia tidak lagi percaya terhadap nasionalisme, yang diyakininya mengakibatkan rusaknya persatuan Muslim di Turki dan Mesir.<sup>3</sup> Dia curiga telah terjadi manipulasi sentimen nasional oleh Partai Kongres demi kepentingan Hindu. Secara terbuka dia mengungkapkan kekejian gerakan nasionalis dan sekutu-sekutu Muslim. Pada saat itu, dia mendapati dirinya bertentangan dengan Jamiat dan memutuskan berpisah dengan guru-gurunya di Dobandi karena mereka memilih mendukung partai Kongres dalam upaya membebaskan India dari Pemerintahan Inggris.

### C. Konsep Negara Al-Maududi

Al-Maududi menegaskan, bahwa pembentukan suatu negara merupakan sebagian dari misi Islam yang agung sebab membangun negara merupakan salah satu kewajiban agama. Oleh karenanya negara yang dibangun harus dipelihara eksistensinya, tetapi tidak boleh negara itu didewa-dewakan. Islam menolak Utopia Marx yang ingin melenyapkan negara, sehingga dapat dijadikan acuan dalam memahami konsep negara menurut al-Maududi. Pemikiran al-Maududi tentang teori politik Islam atau dalam hal ini konsep konsep negara, yang landasan filosofinya adalah kedaulatan rakyat<sup>4</sup>. Dengan demikian, teori politik Islam yang dikemukakan al-Maududi terletak pada konsep dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan ada ditangan Tuhan, bukan seperti konsep dasar demokrasi Barat yang menegaskan bahwa kedaulatan ditangan rakyat.

Tetapi yang terpenting menurut al-Maududi dalam Islam adalah tauhid, sebab doktrin-doktrin yang terkandung dalam ajaran tauhid sangat revolusioner dan mempunyai implikasi sangat jauh dalam mengubah tata sosial, tata politik, tata ekonomi, yang sudah ada yang tidak bersendikan tauhid. Jadi tidaklah aneh sejak dulu, orang-orang yang sering menentang doktrin-doktrin sosial, politik, ekonomi, yang bersendikan tauhid, berhubung doktrin-doktrin tersebut selalu menentang penindasan dan tirani serta kekuasaan yang tidak adil. Dari dasar utama tauhid ini, maka lembaga negara atau konsep negara yang dikemukakan al-Maududi dikenal dengan nama *theokrasi*, namun teokrasi bukan seperti yang pernah jaya di Eropa, dimana sekelompok masyarakat khusus yaitu kelompok pendeta, mendominasi dalam penegakan hukumnya sendiri atas nama Tuhan, yang pada akhirnya memaksakan keilahian dan ketuhanan mereka sendiri di atas rakyat. Sedangkan teokrasi yang dibangun Islam tidaklah dikuasai oleh kelompok keagamaan manapun melaikan seluruh masyarakat Islam. Seluruh masyarakat Islam menyelenggarakan pemerintahan sejalan dengan kitabullah dan praktek Rasulullah SAW. Namun disini al-Maududi memakai istilah konsep negara dengan *teodemokrasi* yaitu suatu sistem pemerintahan demokrasi ilahi, karenanya kaum Muslim diberi kedaulatan yang terbatas dibawah pengawasan hukum dan norma Tuhan. Dalam pengertian ini, politik Islam disebut juga sebuah demokrasi.

Konsep-konsep di atas, telah menggambarkan bahwa negara hanyalah merupakan instrumen pembaharuan yang terus menerus, yang didirikan berlandaskan hukum yang telah diturunkan Allah SWT kepada manusia melalui Rasulullah SAW. Pemerintah yang memegang kekuasaan (imam) diberi hak untuk ditaati dalam kapasitasnya sebagai agen

politik yang diciptakan untuk menegakan hukum-hukum Tuhan, sepanjang ia bertindak sesuai dengan kemampuannya.

Disamping itu, negara Islam dan konsep negara dalam Islam merupakan negara ideologis. Negara yang berlandaskan suatu ideologi yang bertujuan untuk menegakan ideologi tersebut. Negara merupakan instrument reformasi ideologis. Ketentuan inilah yang menyebabkan negara tersebut wajib diselenggarakan oleh orang-orang yang meyakini ideologi Islam dan hukum ilahi<sup>5</sup>. Hukum disini mengandung arti norma-norma dasar bagi penciptaan masyarakat adil sejahtera, bukan hukum-hukum administratif atau hukum yang lainnya, karena dalam pengertian ini manusia diperbolehkan untuk membuat peraturan. Negara Islam yang berlandaskan syari'ah tersebut, menurut al-Maududi harus berdasarkan kepada empat prinsip dasar yaitu; mengakui kedaulatan Tuhan, menerima otoritas nabi Muhammad, memiliki status wakil Tuhan, dan menerapkan prinsip syura' (musyawarah).

#### D. Tujuan Negara

Negara Islam merupakan negara yang memiliki sistem tersendiri yang pada intinya berbeda jauh dengan yang namanya negara sekular, baik menyangkut sifat atau karakteristik maupun tujuannya, menurut al-Maududi bahwa Islam merupakan antitesis dari demokrasi Barat sebab landasan filosofi demokrasi Barat itu adalah kedaulatan rakyat sehingga dalam penentuan nilai-nilai dan norma perilakunya sepenuhnya berada ditangan rakyat.<sup>6</sup> Beliau juga mengkritik demokrasi Barat tersebut, yang menurutnya memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar. *Pertama*, barisan penguasa dapat saja bertindak atas nama rakyat meskipun sebagian pikiran dan tenaga yang dikerahkannya bukan untuk rakyat, tetapi untuk melestarikan kekuasaan yang mereka pegang. Kedua, jika kekuasaan mutlak untuk membuat legislasi berada di tangan *lawmaker* (pembuat hukum) harus sesuai dengan selera dan opini rakyat tidak mustahil suatu ketika tindakan-tindakan yang tidak manusiawi menjadi legal sepenuhnya apabila opini publik menuntutnya. Apabila sebuah legislasi dikehendaki oleh mayoritas rakyat, meskipun bertentangan dengan ajaran moral dan agama, maka legislasi itu harus berjalan. Sebaliknya, suatu legislasi lain betapa pun benar dan adil dapat di batalkan apabila rakyat menghendaknya.

Disini sudah nampak, bahwa di sisi demokrasi hanya menjadi tutup oligarki sedangkan di sisi lain dapat juga menjadi alat untuk memanipulasi kebenaran, karena kebenaran diidentikkan dengan suara mayoritas. Begitu kerasnya al-Maududi mengecam demokrasi, sehingga ia mengatakannya sebagai sistem musyrik bahkan cenderung ke arah

*ilhad* (ateisme). Islam memberikan kedaulatan terbatas kepada rakyat. Rakyat tidak dapat dan tidak boleh menggunakan kedaulatannya itu dengan semuanya, sebab ada peraturan-peraturan, norma-norma, dan nilai-nilai itu harus menjadi paradigma program-program sosial, politik, dan ekonomi yang ditentang oleh rakyat.

Dari pengertian ini, pada mulanya ia ingin mencocokkan pemikiran politik islamnya dengan *Kingdom of God* (Kerajaan Tuhan) atau Teokrasi. Tetapi lanjut al-Maududi, teokrasi Islam sama sekali berbeda dengan teokrasi yang pernah jaya di Barat. Di sisi lain, al-Maududi berpendapat, bahwa Islam tidak mengakui sekat-sekat geografis, bahasa atau warna kulit. Siapa yang menerima programnya, ras atau negerinya dapat bergabung dengan masyarakat yang mengatur negara Islam itu. Al-Maududi menolak sistem nasionalis atau kebangsaan yang menurutnya bertentangan secara diametral dengan Islam. Di sini terlihat bahwa sarana akhir negara Islam adalah *word state* (negara dunia) meskipun konsep *world state* itu sendiri dalam pemikiran al-Maududi menurut penulis tidak jelas.

Selanjutnya, karakteristik lain negara Islam adalah merupakan negara ideologis yaitu berdasarkan pengamatan terhadap al-Qur'an, ia menyimpulkan bahwa negara Islam harus berlandaskan ideologi dan bertujuan menegakkan ideologi tersebut. orang-orang yang tidak sepakat dan tidak meyakini akan kebenaran ideologi ini, diperkenankan untuk memengaruhi kebijaksanaan pokok negara.<sup>7</sup> hanya masyarakat yang meyakini ideologi itulah yang dapat diperkenankan untuk menahkodainya.

Atas dasar prinsip inilah, hingga penulis akhirnya berpendapat bahwa al-Maududi membagi golongan yang ada dalam negara Islam menjadi dua golongan, yaitu Muslim dan Non Muslim, namun di sisi lain al-Maududi menekankan bahwa pembagian ini bukan berarti mengurangi hak Non Muslim untuk menikmati kehidupan mereka, yang mana negara Islam tetap memberikan jaminan perlindungan, kehidupan nafkah dan kekayaan, serta jaminan kebudayaan, keimanan, dan martabat warga Non Muslim. Terus al-Maududi menjelaskan bahwa negara Islam mempunyai tujuan yang akan di capai demi untuk terjaminnya masyarakat Islam sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-Qur'an, yaitu:

1. Mengelakkan terjadinya eksploitasi antar manusia, antar kelompok atau antar kelas dalam masyarakat;
2. Memelihara kebebasan ekonomi, politik, pendidikan dan agama para warga negara dan melindunginya dari invasi bangsa asing;
3. Menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang yang dikehendaki oleh al-Qur'an;

4. Memberantas *munkarat* (kejahatan) dan mendorong setiap kebijakan yang dengan tegas telah digariskan oleh al-Qur'an;
5. Sebagai tempat tinggal yang teduh mengayomi setiap warga negara dengan jalan memberlakukan hukum tanpa diskriminasi<sup>8</sup>.

### E. Pembagian Kekuasaan

Untuk menjalankan sebuah negara, al-Maududi membagi kekuasaan penyelenggara negara kedalam tiga wilayah kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang belakangan disebut *trias politica*. Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk membentuk undang-undang. Undang-undang tertinggi dalam negara Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah, sehingga Allah SWT merupakan pemegang legislasi yang mutlak. Undang-undang Allah SWT ini memuat pokok-pokok ajaran yang mencakup seluruh kehidupan masyarakat secara umum, oleh karena itu dalam penerapannya secara khusus dan spesifik diperlukan sebuah lembaga pemberi fatwa berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Lembaga ini oleh al-Maududi disebut dengan *ahlul hal wal aqd* yang berfungsi:

1. Menegakkan syari'at Islam dalam bentuk peraturan-peraturan dan undang-undang dengan istilah-istilah dan definisi-definisi yang relevan;
2. Menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah yang mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu. Lembaga legislatif mempunyai hak memutuskan penafsiran mana yang harus dipakai dan ditetapkan sebagai undang-undang negara;
3. Mencari kekuatan hukum dari keempat sumber hukum seperti yang telah dijelaskan diatas. Lembaga legislatif dalam memutuskan sebuah peraturan harus mempunyai landasan hukum secara berturut-turut dan al-Qur'an, sunnah, konvensi *khulafa'ur rasyidin*, kemudian fatwa *fukaha*;
4. Apabila tidak terdapat pada keempat sumber hukum ini, maka lembaga legislatif berhak untuk berijtihad dan merumuskan hukum sesuai dengan syari'at Islam.

Kekuasaan eksekutif sebagai penyelenggara undang-undang. Menurut al-Maududi lembaga ini dalam al-Qur'an disebut dengan *ulul-amri* dan *umara* yang harus ditaati oleh segenap penduduk di negara tersebut<sup>9</sup>. Lembaga eksekutif mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan menerapkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif pada kehidupan bermasyarakat. Lembaga legislatif membuat undang-undang, lembaga eksekutif menyelenggarakan undang-undang tersebut, sementara untuk menjaga agar undang-undang tersebut terlaksana adalah lembaga yudikatif. Lembaga ini diisi oleh para

*qada* yang bertugas sebagai hakim dengan mendasarkan keputusan mereka kepada undang-undang yang berlaku. Lembaga ini bertugas untuk menegakkan syari'at Islam pada kehidupan masyarakat, dan mempunyai kewenangan untuk memberikan hukuman bagi para pelanggarnya.

## F. Kepala Negara dan Pejabat Pemerintah

Pemilihan kepala Negara, menurut negara Islam sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat umum atau Pemilihan Umum (Pamilu), karena untuk menjadi seorang kepala negara tidak seorang pun berhak merebut kekuasaan dengan cara-cara kekerasan dan paksaan. Dimana kekuasaan tidak boleh diserahkan kepada sebuah kelompok saja karena jadi dimonopoli mereka buat kepentingan mereka sendiri, oleh karena itu sistem pemilihan kepala negara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip dan kehendak umat Muslim. Adapun tata cara pemilihan khalifah tidak ditentukan langsung oleh al-Maududi. Ia tidak membatasi dengan satu konsep tetap, melainkan membebaskan kepada kaum Muslimin untuk menunjuk kepala negara dengan berbagai cara yang sesuai dengan keadaan dan situasi negara pada saat itu. Adapun dalam memilih *ulil-Amri*, perlu memperhatikan beberapa hal berikut untuk melaksanakan tatanan negara<sup>10</sup>.

1. Para *ulil-amri* yang dipilih haruslah orang yang benar-benar terpercaya, bertanggung jawab serta mampu melaksanakan amanat yang diembankan kepadanya;
2. Mereka tidak terdiri dari orang-orang zalim, *fajir*, lalai akan Allah SWT, dan melanggar batasan-batasannya. Para *ulil-amri* yang ditunjuk haruslah seorang mukmin yang bertakwa dan beramal shaleh;
3. Mempunyai ilmu pengetahuan luas, berakal sehat, cerdas, arif, mempunyai kemampuan intelektual dan fisik untuk memikul tanggungjawabnya;
4. *Ulil-amri* haruslah orang yang benar-benar menjaga amanat, sehingga dapat diberikan tanggung jawab dengan aman dan tanpa keraguan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pejabat pemerintahan adalah beragama Islam, laki-laki, *baligh* (dewasa) berakal sehat, serta merupakan seorang warga negara dari negara Islam.<sup>[60]</sup> Keempat syarat ini hanya merupakan syarat umum yang harus dimiliki oleh setiap pejabat pemerintah. Syarat ini tidak menutup adanya syarat lain yang diajukan oleh lembaga legislatif, komisi pemilihan, maupun oleh rakyat.

## G. Sistem Kekuasaan Politik Menurut Al-Maududi

Sistem kekuasaan politik menurut al-Maududi, harus ada lembaga-lembaga yang berfungsi khusus sebagai pengukur dan pemutus perkara yang senantiasa selalu berpedoman kepada kitab Allah SWT dan Rasulullah SAW secara ketat. Selanjutnya al-Maududi mengemukakan tiga lembaga penting yang rakyat harus memberikan ketaatan terhadap negara melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh tiga lembaga tersebut, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

### 1. Lembaga legislatif

Lembaga legislatif, menurut al-Maududi merupakan lembaga yang berdasarkan terminologi fikih disebut dengan lembaga penengah dan pemberi fatwa atau sama dengan ahl al-hilal wa al-aqd.<sup>11</sup> Dalam memformulasikan hukum, lembaga ini harus dibatasi dengan batasan-batasan Allah SWT dan Rasulullah SAW dan tidak boleh bertolak belakang dengan legislasi yang ditetapkan Allah SWT dan Rasulullah SAW walaupun konsensus rakyat menghendakinya, begitu juga tidak seorang Muslim pun memberi dan memutuskan persoalan sesuai dengan pendapatnya sendiri yang tidak sejalan dengan ketentuan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Lebih tegas lagi ia menyatakan bahwa orang-orang yang membuat keputusan bukan berdasarkan al-Qur'an termasuk orang-orang yang membuat keputusan bukan berdasarkan al-Qur'an termasuk orang-orang kafir. Dengan kata lain, semua bentuk legislasi harus mencerminkan semangat atau jiwa dari undang-undang dasar dari al-Qur'an dan hadis. Selanjutnya, lembaga ini menurut al-Maududi mempunyai tugas yaitu:

- a. Jika terdapat petunjuk-petunjuk Allah SWT dan Nabi yang eksplisit, maka lembaga inilah yang berkompoten menjabarkan dan memuat peraturan-peraturan, pelaksanaannya;
- b. Bila terdapat kemungkinan beberapa penafsiran terhadap petunjuk-petunjuk eksplisit itu, maka badan itu dapat memilih salah satu dari tafsiran tersebut dan merumuskannya ke dalam kitab undang-undang;
- c. Jika tidak ada ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis, maka badan ini dapat merumuskan hukum yang selaras dengan semangat umum Islam, dan bila rumusan hukum yang bertalian dengannya terdapat dalam kitab-kitab fikih maka lembaga ini harus mengambil salah satu darinya;

- d. Jika tidak ada ketentuan dari sumber-sumber di atas, lembaga ini dapat berijtihad membuat hukum yang tak terbatas asalkan tidak bertentangan dengan semangat syariah.<sup>12</sup>

## 2. Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif bertujuan untuk menegakkan pedoman-pedoman serta menyiapkan masyarakat agar meyakini dan menganut pedoman-pedoman ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam al-Qur'an, terminologi *ulil al-amr* pada dasarnya menunjukkan lembaga ini dan kaum Muslimin diperintahkan untuk patuh kepadanya, dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Allah SWT dan Rasulullah SAW serta selalu menghindari dosa yakni tidak melakukan hal-hal yang dilarang syarat, lembaga ini dipimpin oleh kepala negara sebagai pemegang tertinggi kekuasaan eksekutif.

## 3. Lembaga Yudikatif

Dalam terminologi Islam, yudikatif sama dengan *qadha* (lembaga peradilan). Lembaga peradilan berfungsi sebagai penegak hukum ilahi, menyelesaikan dan memutuskan dengan adil perkara yang terjadi di antara warganya. Lembaga ini bersifat bebas dan terlepas dari segala campur tangan, tekanan atau pengaruh, sehingga lembaga ini dapat membuat keputusan yang sesuai dengan konstitusi tanpa dihalangi oleh rasa takut.

Mengenai bagaimana hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Al-Maududi menyatakan bahwa kedua lembaga tersebut berfungsi secara terpisah dan mandiri satu dengan yang lain. Lembaga legislatif atau *Ahl al-Halli wa al-Aqd* berfungsi sebagai badan penasihat kepala negara yang menyangkut dalam berbagai hal. Di samping itu, kepala negara harus mengadakan konsultasi atau bermusyawarah dengan lembaga legislatif. Namun dalam berbagai hal, kepala negara boleh menerima atau menolak suara mayoritas dan mengambil pendapatnya sendiri sesuai dengan pertimbangannya. Di sini kepala negara menurut al-Maududi mempunyai hak veto.<sup>13</sup> Dalam hal ini, al-Maududi melihat Presiden khulafarasyidin yang selalu bebas dan tidak terikat dengan keputusan mayoritas.<sup>14</sup> Independensi kepala negara terhadap keputusan lembaga legislatif menunjukkan bahwa ia bebas untuk menimbang-nimbang pendapat legislatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan negara. Di sini, al-Maududi melihat bahwa kepala negara dalam Islam mempunyai pandangan dan hikmah Islam yang luas serta memahami sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.<sup>15</sup> Dengan demikian, walaupun suara mayoritas mengatakan

ketidaksetujuan mereka kepada kepala negara, mereka selalu menerima keputusan akhir kepala negara tanpa tekanan mental dan menaatinya dengan lapang dada.

Menurut hemat penulis, sejauh ini belum terlihat uraian al-Maududi mengenai mekanisme pelaksanaan sistem tersebut dan cara apa yang harus ditempuh untuk memilih kepala negara dan anggota majelis syura. Al-Maududi sendiri tidak mengetahuinya, dalam pembahasan terdahulu mengenai siapa yang akan terpilih menjadi anggota eksekutif dan legislatif, al-Maududi hanya menyadarkan teorinya berdasarkan sekleski alamiah di samping beberapa persarastan lain yang harus dipenuhi oleh kepala negara, seperti Muslim, pria, berusia dewasa dan berakal sehat, warga negara Islam dan mempunyai wawasan luas tentang sistem Islam. Menurut penulis, ini adalah konsep yang rapuh dan apologetis, karena sepanjang yang menyangkut prasyarat sebagai kepala negara dan anggota majelis Syura, masyarakat Muslim telah mengetahuinya. Namun yang sangat disayangkan adalah ketidakjelasan konsep al-Maududi tentang siapa yang mengangkat dan menunjuk kepala negara dan anggota Majelis Syura apabila mereka telah terpilih, dan bagaimana pula kalau senadainya masyarakat Muslim mencopot jabatannya dengan cara bagaimana dan lembaga mana yang akan melakukannya.

Al-Maududi menyerahkan urusan tersebut kepada umat Islam untuk menempuh jalan yang mereka anggap terbaik untuk situasi dan kondisi mereka. Menurutnya, Islam tidak mencontohkan cara tertentu untuk itu. Al-Maududi seolah-olah kembali pasrah dengan situasi politik yang berkembang dengan tidak memberikan tuntunan ke arah penyelesaian masalah. Hal ini juga menjadi tradisi politik Islam dari beberapa aliran, termasuk kalangan sunni. Ahmad Syafii Maarif mengomentari masalah ini dengan mengatakan “ Sekalipun para Yusris Sunni dengan gigih mempertahankan teori pemilihan, mekanismenya tetap tidak jelas”<sup>16</sup> Memang ketegasan masa jabatan tidak disinggung oleh kebanyakan pemikir Islam baik klasik, pertengahan maupun modern kontemporer. Termasuk oleh al-Maududi. Tentang gagasan al-Maududi sendiri. Munawir Sadjali menyindirnya dengan mengatakan, Suatu sikap yang ganjil dari seorang pemikir politik Islam akhir abad XX.<sup>17</sup>

## H. Penutup

Pemikiran politik al-Maududi tentang negara adalah akomodasi dari dua konsep yaitu demokrasi dan teokrasi yang menghasilkan konsep baru yaitu teodemokrasi, meskipun teodemokrasi merupakan perpaduan antara teokrasi dan demokrasi, tetapi al-Maududi dengan tegas menolak konsep demokrasi barat dan teokrasi Eropa. Beliau menolak secara tegas

dengan alasan bahwa kedaulatan yang sesungguhnya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan rakyat inti konsep demokrasi. Sedangkan penolakan terhadap teokrasi, bahwa apabila di Eropa pemimpin/raja merupakan perwakilan Tuhan, maka lain halnya dengan konsep teokrasi Islam, dimana khalifah merupakan wakil dari ummat bukan wakil Tuhan. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa teodemokrasi merupakan konsep politik dimana kedaulatan Tuhan diwakili oleh rakyat atau umat, namun dibatasi oleh norma-norma yang datang dari Tuhan.

Dalam sistem politik dunia Islam, masyarakat terbagi atas dua golongan berdasarkan ideologi agama yaitu masyarakat / warga negara islam dan masyarakat / warga negara bukan islam atau biasa disebut *dzimmi*. Yang membedakan antara kedua kelompok masyarakat tersebut ialah terletak pada hak dan kewajibannya. Apabila masyarakat Islam berhak untuk mendapatkan kebebasan untuk berpartisipasi dalam politik, dalam hal ini ikut merumuskan dan memutuskan kebijaksanaan politik dengan cara masuk ke dalam sistem pemerintahan baik daerah maupun pusat. Lain halnya dengan masyarakat bukan Islam, mereka hanya berhak untuk duduk sampai di badan legislatif tingkat lokal. Mereka tidak berhak untuk ikut menjadi anggota Majelis Syura di tingkat pusat dan menduduki jabatan-jabatan penting, apalagi maju sebagai presiden. Dalam hal kewajiban mereka juga memiliki perbedaan, meskipun tidak terlalu signifikan. Masyarakat Islam wajib ikut dalam hal pembelaan negara. Sedangkan masyarakat bukan Islam tidak wajib melakukannya.

Kekuasaan menurut al-Maududi terdiri atas tiga lembaga yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga Legislatif bertugas untuk menjadi penengah atau pemberi fatwa, dalam istilah trias politika adalah lembaga pembuat undang-undang. Sedangkan lembaga eksekutif bertugas untuk menegakkan pedoman-pedoman hukum Allah SWT, dalam konsep trias politika merupakan pelaksana undang-undang. Dan yang terakhir ialah lembaga yudikatif yang bertugas untuk memberikan pengadilan berdasarkan hukum Ilahi, dalam istilah trias politika merupakan lembaga penegak hukum. Meskipun pada dasarnya sama dengan konsep trias politika milik John Locke tersebut, al-Maududi tidak pernah mau mengakui konsep trias politika tersebut sebagai bagian dari sistem politik Islam. Alasan beliau ialah bahwa trias politika merupakan bagian dari konsep demokrasi Barat.

Kesimpulan terakhir yang dapat dilihat berdasarkan pembahasan diatas adalah bahwa telah terjadi penyimpangan atas pemikiran politik al-Maududi dalam praktiknya, misalnya meskipun al-Maududi tidak pernah menyetujui konsep negara nasionalis. Akan tetapi beliau tetap mendukung negara Pakistan yang menganut sistem nasionalis. Selain itu, pemikiran beliau tentang syarat pencalonan seorang khalifah, bahwa wanita Muslim tidak boleh duduk

di dalam Majelis Syura dan jabatan penting lainnya. Akan tetapi beliau pernah mendukung bahkan ikut berkampanye ketika Fatimah Jinnah maju sebagai calon presiden Pakistan pada tahun 1964.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-A'la al-Maududi *al-Khilafah wa al-mulk*, Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: UI Press. 1991.
- Al-Maududi, Abul A'la. *Khilafah dan Kerajaan; Al-Khilafah wa Al-Mulk*, Alih Bahasa Muhammad al-Baqir, Cetakan II, Bandung: Mizan, 1988.
- Al-Maududi,. *Human Rights in Islam*, terjemahan A. Mashir Budiman, Bandung: Pustaka, 1985.
- Amin Rais, *Pengantar Khilafah dan kerajaan*.
- Asshidiqie, Jimly, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Din Syamsuddin, *Islam Dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2001.
- Gunawan, Hendra,. Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional, *Jurnal Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsiidmpuan* Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018.
- Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*, Bandung: Mizan. 2002.
- Jhon J. Donohue dan Jhon L. Esposito,. *Islam Dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, dari judul aslinya *Islam Intransition; Muslim Perspective*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Lihat buku *Islamic Law and Constitution*, *Islamic Publications, LTD.*, Lahore, Pakistan, 1967.
- Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution,. *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*.
- Pergolakan politik Islam dari Fundamentalis Modernisme Hinnga Post Modernisme*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- Rais, Amien,. Kata Pengantar *Khilafah dan Kerajaan; Al-Khilafah wa Al-Mulk*, Alih Bahasa Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1988.
- Sjadzali, Munawir,. *Islam dan Tatanegara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-PRESS.
- Syaikh Muhammad Sa'id Mursi,. *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

## End Note :

<sup>1</sup>Lihat Islam dan Tata Negara, *Ajaran, Sejarah Pemikiran* Karangan Munawir Sdajali (Jakarta: UI Press, 1993) hlm. 1-2.

<sup>2</sup>Jhon J. Donohue dan Jhon L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-Masalah* dari judul aslinya *Islam Intransition, Muslim Perspective* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda, 1955), hlm. 158.

<sup>3</sup>Abu al-A'la Maududi, *al-Khilafah wa al-mulk*, hlm. 45 juga terdapat pada Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari Klasik Hingga Indonesia dan Kontemporer*, hlm. 174.

<sup>4</sup>. *Ibid.*,

<sup>5</sup>Muhammad Iqbal dan Amin husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2003), hml.,174.

<sup>6</sup>Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, hlm. 158.



- 
- <sup>7</sup> Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 270.  
<sup>8</sup> Amin Rais, *Pengantar Khilafah dan Kerajaan*, hlm. 3.  
<sup>9</sup> Muhammad Iqbal dan Amin husein Nasution, hlm.183.  
<sup>10</sup> Lihat Amin Rais, *Pengantar Khilafah dan Kerajaan*, hlm. 31.  
<sup>11</sup> Al-Maududi, *The Law and Constitution*, hlm.245.  
<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 246.  
<sup>13</sup> Al-Maududi, *Sistem Politik Islam.*, hlm. 253.  
<sup>14</sup> Muhammad Iqbal., *Pemikiran politik Islam.*, hlm. 182.  
<sup>15</sup> Jhon L. Esposito (Ed), *Voice of Resurgent Islam.*, hlm. 147.  
<sup>16</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, hlm. 30.  
<sup>17</sup> Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 175.